

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu. 1983. *Tinjauan Ringkas Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: AkademikaPressindo.
- Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana; Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- H. Setiyono. 2003. *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Bayumedia Publishing.
- LilikMulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Cetakan ke 1. Bandung: PT Alumni.
- Muchsin. 2005. *Ikhtisar Hukum Indones*. Cetakan Pertama. Jakarta: Badan Penerbit Iblam.
- NinieSuparni. 1996. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemindaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Reoslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Cetakan ketiga. Jakarta: Aksara Baru.
- SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudj. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suteki dan Galang Taufi. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- WirjonoProdjodikoro. 1989. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.

VirguniaHariztaviane. 2009. “ *Cyber Money Laundering Satu Bentuk Kejahatan Berbasis Teknologi Informasi. Jurnal Hukum*. Volume III.Nomor 1 Maret-Agustus 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa

Sumber lainnya

Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. “*Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terkait hal yang memberatkan dan meringankan*”, Jurnal ilmu hukum No. 66 Th. XVII, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6067/5000>. diakses pada hari Jum’at tanggal 20 November pukul 20.00 WIB

Pusat Pelaporan dan analisis Transaksi Keuangan, 2018, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang 2017*, Jakarta, 17 Desember 2020, [https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1547532658 .pdf](https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1547532658.pdf)

Pusat Pelaporan dan analisis Transaksi Keuangan, 2019, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang 2018*, Jakarta, 17 Desember 2020, <https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1581670316 .pdf>

Riono Budisantoso (PPATK) dan Yunus Husein (mantan Ka PPATK), 2017, “Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembuktian Terbalik” diakses 24 Maret 2021, <https://docplayer.info/31827896-Tindak-pidana-pencucian-uang-dan-pembuktian-terbalik-disusun-oleh-riono-budisantoso-ppatk-dan-yunus-husein-mantan-ka-ppatk.html>